



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1359 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **drg. DAHLIATI** NIP. 199503262022022001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/(III/b), jabatan Dokter Gigi Ahli Muda telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2024** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **drg. DAHLIATI**
NIP : 199503262022022001
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I / (III/b) / 01-02-2022
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Katumbangan
- Dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 50 (Lima puluh).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspem Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2023

